



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 801/Pid.B/2017/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Sahidin Bin Ali Seren |
| 2. Tempat lahir | : Desa Prabumuli I (Musi Rawas) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 Tahun /2 Agustus 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Prabumuli I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Sahidin Bin Ali Seren ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 801/Pid.B/2017/PN Llg tanggal 18 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 801/Pid.B/2017/PN Llg tanggal 18 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 801/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Sahidin Bin Ali Seren secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sahidin Bin Ali Seren dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 500 (lima ratus janjang) buah kelapa sawit, 1 buah dodos (alat panen buah kelapa sawit), 2 buah tojok (alat muat buah kelapa sawit), terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi korban PT. Pratama Palembang Abadi yang diwakili oleh Legal Abraham, 1 unit mobil merk Daihatsu Grans Max warna hitam tanpa nopol, terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada terdakwa yang diwakili oleh Perial;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa tidak menyampaikan pembelaannya melainkan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal Oktober 2017 No.Reg: PDM-428/LLNG/10/2017, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini, sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa SAHIDIN BIN ALI SEREN bersama SUJI (DPO), AMRUL (DPO), DAN AMRI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 00.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, dan pada waktu dalam tahun 2017, bertempat di Blok N 31 Estate Prabumulih I PT Pratama Palembang Abadi (PPA) Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi rawas, pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan **Setiap orang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 801/Pid.B/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukm, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa saksi EFRI SUSANTO BIN BAHTIAR, saksi PUTRA EFENDI BIN AHMAD YANI, saksi JON EFENDI BIN RUSIK, saksi ADE PUTRA BIN ANSHORI, saksi BUDI SANTOSO, saksi, INDIT CAHYADI, para saksi merupakan anggota security serta legal PT Pratama Palm Abadi (PPA), dan anggota Polisi dari Polres Musi Rawas, sedang melaksanakan tugas untuk menjaga kebun sawit milik PT Pratama Palm Abadi (PPA) di Blok N 31 Estate Prabumulih I PT Pratama Palem Abadi (PPA) Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi rawas, pada saat sedang patroli rutin di kebun melihat terdakwa SAHIDIN BIN ALI SEREN bersama SUJI (DPO), AMRUL (DPO), dan AMRI (DPO) sedang menaiki buah kelapa sawit ke atas mobil merk daihatsu Grand Max warna hitam para saksi langsung menangkap terdakwa SAHIDIN BIN ALI SEREN dan AMRI (DPO) sedangkan SUJI (DPO), AMRUL (DPO) melarikan diri pada waktu mau ditangkap, setelah berhasil mengamankan terdakwa SAHIDIN BIN ALI SEREN dan AMRI (DPO) para saksi langsung mengumpulkan barang bukti buah kelapa sawit kemudian banyak warga yang datang setelah itu AMRI (DPO) berhasil melarikan diri lalu para saksi membawa terdakwa EFRI SUSANTO BIN BAHTIAR ke Polres Musi rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dari hasil pemeriksaan terdakwa EFRI SUSANTO BIN BAHTIAR mengakui kalau ia telah melakukan pencurian bersama SUJI (DPO), AMRUL (DPO), dan AMRI (DPO).

----- Akibat dari perbuatan terdakwa SAHIDIN BIN ALI SEREN bersama SUJI (DPO), AMRUL (DPO), DAN AMRI (DPO) PT Pratama Palm Abadi mengalami kerugian ± Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP pidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Efri Susanto Bin Bahtiar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 801/Pid.B/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira jam 00.30 Wib di lokasi PT. Pratama Palm Abadi di Blok N31 Desa Prabumulih I Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas.
- Bahwa Yang menjadi korban dalam perkara pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah PT. Pratama Palm Abadi dan yang melakukan pencuriannya adalah saudara SAIHIDIN Bin ALI SEREN dan saudara AMRI warga Desa Prabumulih I Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas.
- Bahwa Yang telah di curi oleh saudara SAIHIDIN Bin ALI SEREN dan saudara AMRI adalah buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi sebanyak 500 (lima ratus) janjang buah kelapa sawit atau 4000 (empat ribu) kg dan alat yang digunakan oleh pelaku untuk memanen buah kelapa sawit tersebut saya tidak melihat dan mengetahuinya namun saya mengetahui kejadian tersebut dari mendapat telepon anggota kepolisian yang pam dan Security PT. Pratama Palm Abadi yang menangkap pelaku tersebut pada saat melakukan pencurian dan anggota kepolisian pam bersama Security PT. Pratama Palm Abadi yang mengatakan kepada saya lewat telepon pada saat itu yaitu bahwa pelaku tersebut melakukan pencurian di PT. Pratama Palm Abadi dengan cara memanen serta alat yang digunakan pelaku tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Warna Hitam tanpa nopol, 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah dodos.
- Bahwa cara pelaku saudara SAIHIDIN Bin ALI SEREN dan saudara AMRI melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut saya tidak melihat dan mengetahuinya dikarenakan pada saat kejadian tersebut saya tidak berada di lokasi kejadian dan saya bisa mengetahui kejadian tersebut lewat telepon dari anggota kepolisian yang pam dan security yang berjaga pada saat itu.
- Bahwa peran dari saudara SAIHIDIN Bin ALI SEREN dan saudara AMRI saya tidak melihat dan mengetahuinya dikarenakan pada saat itu saya tidak ikut menangkap pelaku tersebut dan pada saat kejadian tersebut saya tidak berada di lokasi kejadian. Bahwa benar saksi menerangkan bahwa bisa mengetahui kalau pelaku saudara SAIHIDIN Bin ALI SEREN dan saudara AMRI yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi yaitu dari anggota kepolisian yang pam dan security yang berjaga pada saat itu yang memberitahukan kepada saya lewat telepon serta anggota kepolisian dan security tersebut mengatakan kepada saya lewat telepon bahwa kami telah menangkap pelaku pencurian buah kelapa sawit di PT. Pratama Palm Abadi lalu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 801/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polres Musi Rawas guna untuk proses penyidikan.

- Bahwa Jumlah kerugian yang dialami PT. Pratama Palm Abadi adalah sebanyak 500 (lima ratus) janjang buah kelapa sawit atau 4000 (empat ribu) kg dan apabila ditafsirkan dengan uang sekitar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Ya, laki-laki dihadapan saksi yang bernama SAIHIDIN Bin ALI SEREN tersebutlah yang tertangkap tangan oleh anggota kepolisian dan security PT. Pratama Palm Abadi karena telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi yang mana pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit pelaku SAIHIDIN Bin ALI SEREN bersama temannya bernama AMRI.
- Bahwa bahwa 500 (lima ratus) janjang buah kelapa sawit tersebutlah milik PT. Pratama Palm Abadi yang berhasil dipanen/dicuri oleh pelaku SAIHIDIN Bin ALI SEREN bersama temannya bernama AMRI.
- Bahwa terdakwa SAIHIDIN Bin ALI SEREN dan saudara AMRI tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Pratama Palm Abadi untuk memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Warna Hitam tanpa nopol, 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah dodos tersebutlah milik pelaku SAIHIDIN Bin ALI SEREN dan Saudara AMRI yang digunakan dan dijadikan alat oleh pelaku tersebut pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT. Pratama Palm Abadi.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Putra efendi Bin Ahmad Yani, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira jam 00.30 Wib di lokasi PT. Pratama Palm Abadi di Blok N31 Desa Prabumulih I Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas.
- Bahwa Yang menjadi korban dalam perkara pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah PT. Pratama Palm Abadi dan yang melakukan pencuriannya adalah saudara SAIHIDIN Bin ALI SEREN dan saudara AMRI warga Desa Prabumulih I Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas.
- Bahwa Yang telah di curi oleh saudara SAIHIDIN Bin ALI SEREN dan saudara AMRI adalah buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi sebanyak 500 (lima ratus) janjang buah kelapa sawit atau 4000 (empat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 801/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu) kg dan alat yang digunakan oleh pelaku untuk memanen buah kelapa sawit tersebut saya tidak melihat dan mengetahuinya namun saya mengetahui kejadian tersebut dari mendapat telepon anggota kepolisian yang pam dan Security PT. Pratama Palm Abadi yang menangkap pelaku tersebut pada saat melakukan pencurian dan anggota kepolisian pam bersama Security PT. Pratama Palm Abadi yang mengatakan kepada saya lewat telepon pada saat itu yaitu bahwa pelaku tersebut melakukan pencurian di PT. Pratama Palm Abadi dengan cara memanen serta alat yang digunakan pelaku tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Warna Hitam tanpa nopol, 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah dodos.

- Bahwa cara pelaku saudara SAIHIDIN Bin ALI SEREN dan saudara AMRI melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut saya tidak melihat dan mengetahuinya dikarenakan pada saat kejadian tersebut saya tidak berada di lokasi kejadian dan saya bisa mengetahui kejadian tersebut lewat telepon dari anggota kepolisian yang pam dan security yang berjaga pada saat itu.

- Bahwa peran dari saudara SAIHIDIN Bin ALI SEREN dan saudara AMRI saya tidak melihat dan mengetahuinya dikarenakan pada saat itu saya tidak ikut menangkap pelaku tersebut dan pada saat kejadian tersebut saya tidak berada di lokasi kejadian. Bahwa benar saksi menerangkan bahwa bisa mengetahui kalau pelaku saudara SAIHIDIN Bin ALI SEREN dan saudara AMRI yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi yaitu dari anggota kepolisian yang pam dan security yang berjaga pada saat itu yang memberitahukan kepada saya lewat telepon serta anggota kepolisian dan security tersebut mengatakan kepada saya lewat telepon bahwa kami telah menangkap pelaku pencurian buah kelapa sawit di PT. Pratama Palm Abadi lalu pelaku tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polres Musi Rawas guna untuk proses penyidikan.

- Bahwa Jumlah kerugian yang dialami PT. Pratama Palm Abadi adalah sebanyak 500 (lima ratus) janjang buah kelapa sawit atau 4000 (empat ribu) kg dan apabila ditafsirkan dengan uang sekitar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Ya, laki-laki dihadapan saksi yang bernama SAIHIDIN Bin ALI SEREN tersebutlah yang tertangkap tangan oleh anggota kepolisian dan security PT. Pratama Palm Abadi karena telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi yang mana pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit pelaku SAIHIDIN Bin ALI SEREN bersama temannya bernama AMRI.

- Bahwa bahwa 500 (lima ratus) janjang buah kelapa sawit tersebutlah milik PT. Pratama Palm Abadi yang berhasil dipanen/dicuri oleh pelaku SAIHIDIN Bin ALI SEREN bersama temannya bernama AMRI.
- Bahwa terdakwa SAIHIDIN Bin ALI SEREN dan saudara AMRI tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Pratama Palm Abadi untuk memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Warna Hitam tanpa nopol, 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah dodos tersebutlah milik pelaku SAIHIDIN Bin ALI SEREN dan Saudara AMRI yang digunakan dan dijadikan alat oleh pelaku tersebut pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT. Pratama Palm Abadi.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Ade Putra Bin Anshori, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira jam 00.30 Wib di lokasi PT. Pratama Palm Abadi di Blok N31 Desa Prabumulih I Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas.
- Bahwa Yang menjadi korban dalam perkara pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah PT. Pratama Palm Abadi dan yang melakukan pencuriannya adalah saudara SAIHIDIN Bin ALI SEREN dan saudara AMRI warga Desa Prabumulih I Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas.
- Bahwa Yang telah di curi oleh saudara SAIHIDIN Bin ALI SEREN dan saudara AMRI adalah buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi sebanyak 500 (lima ratus) janjang buah kelapa sawit atau 4000 (empat ribu) kg dan alat yang digunakan oleh pelaku untuk memanen buah kelapa sawit tersebut saya tidak melihat dan mengetahuinya namun saya mengetahui kejadian tersebut dari mendapat telepon anggota kepolisian yang pam dan Security PT. Pratama Palm Abadi yang menangkap pelaku tersebut pada saat melakukan pencurian dan anggota kepolisian pam bersama Security PT. Pratama Palm Abadi yang mengatakan kepada saya lewat telepon pada saat itu yaitu bahwa pelaku tersebut melakukan pencurian di PT. Pratama Palm Abadi dengan cara memanen serta alat yang digunakan pelaku tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 801/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Max Warna Hitam tanpa nopol, 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah dodos.

- Bahwa cara pelaku saudara SAIHIDIN Bin ALI SEREN dan saudara AMRI melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut saya tidak melihat dan mengetahuinya dikarenakan pada saat kejadian tersebut saya tidak berada di lokasi kejadian dan saya bisa mengetahui kejadian tersebut lewat telepon dari anggota kepolisian yang pam dan security yang berjaga pada saat itu.
- Bahwa peran dari saudara SAIHIDIN Bin ALI SEREN dan saudara AMRI saya tidak melihat dan mengetahuinya dikarenakan pada saat itu saya tidak ikut menangkap pelaku tersebut dan pada saat kejadian tersebut saya tidak berada di lokasi kejadian. Bahwa benar saksi menerangkan bahwa bisa mengetahui kalau pelaku saudara SAIHIDIN Bin ALI SEREN dan saudara AMRI yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi yaitu dari anggota kepolisian yang pam dan security yang berjaga pada saat itu yang memberitahukan kepada saya lewat telepon serta anggota kepolisian dan security tersebut mengatakan kepada saya lewat telepon bahwa kami telah menangkap pelaku pencurian buah kelapa sawit di PT. Pratama Palm Abadi lalu pelaku tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polres Musi Rawas guna untuk proses penyidikan.
- Bahwa Jumlah kerugian yang dialami PT. Pratama Palm Abadi adalah sebanyak 500 (lima ratus) jantang buah kelapa sawit atau 4000 (empat ribu) kg dan apabila ditafsirkan dengan uang sekitar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah. Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Ya, laki-laki dihadapan saksi yang bernama SAIHIDIN Bin ALI SEREN tersebutlah yang tertangkap tangan oleh anggota kepolisian dan security PT. Pratama Palm Abadi karena telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palem Abadi yang mana pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit pelaku SAIHIDIN Bin ALI SEREN bersama temannya bernama AMRI.
- Bahwa bahwa 500 (lima ratus) jantang buah kelapa sawit tersebutlah milik PT. Pratama Palm Abadi yang berhasil dipanen/dicuri oleh pelaku SAIHIDIN Bin ALI SEREN bersama temannya bernama AMRI.
- Bahwa terdakwa SAIHIDIN Bin ALI SEREN dan saudara AMRI tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Pratama Palm Abadi untuk memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Warna Hitam tanpa nopol, 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah dodos tersebutlah milik pelaku SAIHIDIN Bin

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 801/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI SEREN dan Saudara AMRI yang digunakan dan dijadikan alat oleh pelaku tersebut pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT. Pratama Palm Abadi.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA SAHIDIN BIN ALI SEREN :

- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa SAHIDIN BIN ALI SEREN bersama Suji (Dpo), Amrul (DPO), Amri (DPO), melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) yang terletak di di Blok N31 Desa Prabumulih I Kec. Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Bahwa benar buah kelapa sawit yang di curi sebanyak + 250 (dua ratus lima puluh) janjang. Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa milik saudara AMRI (DPO), 1 (satu) buah dodos milik saudara SUJI (DPO), 2 (dua) buah tojok milik saudara AMRI (DPO) dan 1 (buah) angkong milik saudara AMRI (DPO), dan 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah angkong. Bahwa benar yang mengajak Terdakwa SAHIDIN BIN ALI SEREN bersama Suji (Dpo), Amrul (DPO), melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) saudara AMRI (DPO).
- Bahwa benar terdakwa SAHIDIN BIN ALI SEREN bersama Suji (Dpo), Amrul (DPO), Amri (DPO), menerangkan kornologis pencurian buah kelapa sawit pada hari Jum'at tanggal 01 September 2017 sekira jam 17.00 Wib. Terdakwa di telepon oleh saudara AMRI (DPO) untuk mengajak mencuri buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) di Blok N31 tepatnya di belakang Lopen / rompok buah kelapa sawit miliknya dan Terdakwa langsung menjawab mau dan ikut untuk mencuri buah kelapa sawit di Blok N31 tepatnya di belakang Lopen / rompok buah kelapa sawit milik saudara AMRI (DPO) tersebut kemudian sekira jam 17.20 Wib saya berangkat dari rumah menuju Lopen / rompok milik saudara AMRI (DPO).
- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 Wib saudara AMRUL(DPO) dan saudara SUJI (DPO) di suruh saudara AMRI (DPO) untuk masuk ke

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 801/Pid.B/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam PT. Pratama Palm Abadi (PPA) tepatnya di Blok N31 untuk mencuri buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) lalu sekitar jam 22.00 Wib saudara AMRUL menelpon saudara AMRI untuk menyuruh masuk ke dalam PT. Pratama Palm Abadi (PPA) dan mengambil buah kelapa sawit hasil curiannya tersebut kemudian sekira jam 23.00 Wib Terdakwa di ajak oleh saudara AMRI (DPO) untuk masuk ke dalam PT. Pratama Palm Abadi (PPA) menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dan langsung menuju ke Blok N31 disana melihat saudara AMRUL (DPO) dan saudara SUJI (DPO) sedang duduk di samping buah hasil curiannya tersebut tepatnya mereka di berada di jalan poros PT. Pratama Palm Abadi (PPA) dan Terdakwa dan saudara AMRI (DPO) langsung mendekati mereka berdua selanjutnya saudara AMRI (DPO) berkata dan menyuruh Terdakwa untuk langsung mengangkut buah hasil curian tersebut ke dalam mobil grand max yang kami bawa tersebut dan saudara AMRI (DPO) menyuruh saudara AMRUL (DPO) dan saudara SUJI (DPO) untuk kembali mengangkut buah yang sudah di panen di dalam Blok N31 ke jalan poros tempat tumpukan buah. Setelah Terdakwa dan saudara AMRI selesai mengangkut buah kelapa sawit hasil curian tersebut ke dalam mobil Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa nopol dan buah hasil curian kami tersebut masih ada sisa di tempat tumpukan buah tersebut selanjutnya saudara AMRI mengajak Terdakwa langsung berangkat membawa buah tersebut ke lopon / rompok nya dan kemudian nanti kembali lagi untuk mengangkut buah yang masih ada sisa tersebut lalu kami pun berangkat menuju lopon / rompok milik saudara AMRI menggunakan mobil Grand Max warna hitam miliknya tersebut namun pada saat kami di perjalanan membawa buah kelapa sawit hasil curian tersebut tepatnya pada hari senin dini hari sekira pukul 00.30 Wib sava di tanakaD oleh Dihak PT. Pratama Palm Abadi (PPA) dan anggota kepolisian sedangkan 3 (tiga) orang teman saya yaitu saudara AMRI (DPO) saudara AMRUL (DPO) dan saudara SUJI (DPO) berhasil melarikan diri sambil membawa 1 (satu) buah angkong setelah itu Terdakwa langsung dibawa dan diamankan ke POLRES MUSI RAWAS.

- Bahwa benar buah kelapa sawit yang berhasil diangkut / dibawa ke dalam mobil Daihatsu Grand Max tanpa nopol milik saudara AMRI (DPO) tersebut sebanyak + 100 (seratus) janjang. Bahwa benar buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa panen di Blok N31 PT. Pratama Palm Abadi (PPA) namun belum

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 801/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diangkut / dibawa ke jalan poros tempat tumpukan buah tersebut masih ada sebanyak + 150 (seratus lima puluh) jangang.

- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT. PT. Pratama Palm Abadi (PPA) akan tetapi baru kali ini tertangkap, dan saya melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) sebanyak 2 (dua) kali tersebut bersama sdr AMRUL (DPO), sdr MUJI (DPO) dan sdr AMRI (DPO).
- Bahwa benar benar + 250 (dua ratus lima puluh) jangang buah kelapa sawit tersebut hasil pencurian Terdakwa yang berhasil angkut/bawa ke jalan poros tempat tumpukan buah, yang mana buah kelapa sawit tersebut milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) sedangkan sisanya + 250 (dua ratus lima puluh) jangang buah kelapa sawit Terdakwa tidak tahu milik siapa serta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa nopol, 1 (satu) buah dodos, 2 (dua) buah tojok tersebut adalah benar alat yang kami gunakan melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) serta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa nopol dan 2 (dua) buah tojok tersebut milik saudara AMRI (DPO) dan 1 (satu) buah dodos milik saudara SUJI (DPO).
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan bagian / upah dari hasil pencurian buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) yang di suruh oleh saudara AMRI (DPO) tersebut yaitu sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) per kg buah kelapa sawit.
- Bahwa benar peran terdakwa adalah mengangkut buah kelapa sawit hasil curian dari jalan poros tempat tumpukan buah ke dalam mobil Grand Max warna hitam tanpa nopol, peran sdr (DPO) adalah memanen buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) dan mengangkut buah kelapa sawit ke jalan poros tempat tumpukan buah, peran sdr AMRUL (DPO) adalah mengangkut buah kelapa sawit yang sudah di panen ke jalan poros tempat tumpukan buah dan peran sdr AMRI (DPO) adalah mengangkut buah kelapa sawit hasil curian dari jalan poros tempat tumpukan buah ke dalam mobil Grand Max warna hitam tanpa nopol serta yang menyuruh, yang membagi tugas kepada kami untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit dan yang membayar hasil pencurian buah kelapa sawit yang telah dicuri tersebut.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 500 (lima ratus jangang) buah kelapa sawit, 1 buah dodos (alat panen buah kelapa sawit), 2 buah tojok (alat muat buah kelapa sawit), 1 unit

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 801/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merk Daihatsu grans Max warna hitam tanpa nopol, yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa SAHIDIN BIN ALI SEREN bersama Suji (Dpo), Amrul (DPO), Amri (DPO), melakukan pencurian buah kelapa sawit sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) yang terletak di di Blok N31 Desa Prabumulih I Kec. Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Bahwa benar buah kelapa sawit yang di curi sebanyak + 250 (dua ratus lima puluh) janjang. Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa milik saudara AMRI (DPO), 1 (satu) buah dodos milik saudara SUJI (DPO), 2 (dua) buah tojok milik saudara AMRI (DPO) dan 1 (buah) angkong milik saudara AMRI (DPO), dan 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah angkong. Bahwa benar yang mengajak Terdakwa SAHIDIN BIN ALI SEREN bersama Suji (Dpo), Amrul (DPO), melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) saudara AMRI (DPO).
- Bahwa benar terdakwa SAHIDIN BIN ALI SEREN bersama Suji (Dpo), Amrul (DPO), Amri (DPO), menerangkan kornologis pencurian buah kelapa sawit pada hari Jum'at tanggal 01 September 2017 sekira jam 17.00 Wib. Terdakwa di telepon oleh saudara AMRI (DPO) untuk mengajak mencuri buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) di Blok N31 tepatnya di belakang Lopen / rompok buah kelapa sawit miliknya dan Terdakwa langsung menjawab mau dan ikut untuk mencuri buah kelapa sawit di Blok N31 tepatnya di belakang Lopen / rompok buah kelapa sawit milik saudara AMRI (DPO) tersebut kemudian sekira jam 17.20 Wib saya berangkat dari rumah menuju Lopen / rompok milik saudara AMRI (DPO).

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 801/Pid.B/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 Wib saudara AMRUL(DPO) dan saudara SUJI (DPO) di suruh saudara AMRI (DPO) untuk masuk ke dalam PT. Pratama Palm Abadi (PPA) tepatnya di Blok N31 untuk mencuri buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) lalu sekitar jam 22.00 Wib saudara AMRUL menelpon saudara AMRI untuk menyuruh masuk ke dalam PT. Pratama Palm Abadi (PPA) dan mengambil buah kelapa sawit hasil curiannya tersebut kemudian sekira jam 23.00 Wib Terdakwa di ajak oleh saudara AMRI (DPO) untuk masuk ke dalam PT. Pratama Palm Abadi (PPA) menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dan langsung menuju ke Blok N31 disana melihat saudara AMRUL (DPO) dan saudara SUJI (DPO) sedang duduk di samping buah hasil curiannya tersebut tepatnya mereka di berada di jalan poros PT. Pratama Palm Abadi (PPA) dan Terdakwa dan saudara AMRI (DPO) langsung mendekati mereka berdua selanjutnya saudara AMRI (DPO) berkata dan menyuruh Terdakwa untuk langsung mengangkut buah hasil curian tersebut ke dalam mobil grand max yang kami bawa tersebut dan saudara AMRI (DPO) menyuruh saudara AMRUL (DPO) dan saudara SUJI (DPO) untuk kembali mengangkut buah yang sudah di panen di dalam Blok N31 ke jalan poros tempat tumpukan buah. Setelah Terdakwa dan saudara AMRI selesai mengangkut buah kelapa sawit hasil curian tersebut ke dalam mobil Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa nopol dan buah hasil curian kami tersebut masih ada sisa di tempat tumpukan buah tersebut selanjutnya saudara AMRI mengajak Terdakwa langsung berangkat membawa buah tersebut ke lopon / rompok nya dan kemudian nanti kembali lagi untuk mengangkut buah yang masih ada sisa tersebut lalu kami pun berangkat menuju lopon / rompok milik saudara AMRI menggunakan mobil Grand Max warna hitam miliknya tersebut namun pada saat kami di perjalanan membawa buah kelapa sawit hasil curian tersebut tepatnya pada hari senin dini hari sekira pukul 00.30 Wib sava di tanakaD oleh Dihak PT. Pratama Palm Abadi (PPA) dan anggota kepolisian sedangkan 3 (tiga) orang teman saya yaitu saudara AMRI (DPO) saudara AMRUL (DPO) dan saudara SUJI (DPO) berhasil melarikan diri sambil membawa 1 (satu) buah angkong setelah itu Terdakwa langsung dibawa dan diamankan ke POLRES MUSI RAWAS.

- Bahwa benar buah kelapa sawit yang berhasil diangkut / dibawa ke dalam mobil Daihatsu Grand Max tanpa nopol milik saudara AMRI (DPO) tersebut

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 801/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak + 100 (seratus) janjang. Bahwa benar buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa panen di Blok N31 PT. Pratama Palm Abadi (PPA) namun belum berhasil diangkut / dibawa ke jalan poros tempat tumpukan buah tersebut masih ada sebanyak + 150 (seratus lima puluh) janjang.

- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT. PT. Pratama Palm Abadi (PPA) akan tetapi baru kali ini tertangkap, dan saya melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) sebanyak 2 (dua) kali tersebut bersama sdr AMRUL (DPO), sdr MUJI (DPO) dan sdr AMRI (DPO).

- Bahwa benar benar + 250 (dua ratus lima puluh) janjang buah kelapa sawit tersebut hasil pencurian Terdakwa yang berhasil angkut/bawa ke jalan poros tempat tumpukan buah, yang mana buah kelapa sawit tersebut milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) sedangkan sisanya + 250 (dua ratus lima puluh) janjang buah kelapa sawit Terdakwa tidak tahu milik siapa serta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa nopol, 1 (satu) buah dodos, 2 (dua) buah tojok tersebut adalah benar alat yang kami gunakan melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) serta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa nopol dan 2 (dua) buah tojok tersebut milik saudara AMRI (DPO) dan 1 (satu) buah dodos milik saudara SUJI (DPO).

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan bagian / upah dari hasil pencurian buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) yang di suruh oleh saudara AMRI (DPO) tersebut yaitu sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) per kg buah kelapa sawit.

- Bahwa benar peran terdakwa adalah mengangkut buah kelapa sawit hasil curian dari jalan poros tempat tumpukan buah ke dalam mobil Grand Max warna hitam tanpa nopol, peran sdr (DPO) adalah memanen buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) dan mengangkut buah kelapa sawit ke jalan poros tempat tumpukan buah, peran sdr AMRUL (DPO) adalah mengangkut buah kelapa sawit yang sudah di panen ke jalan poros tempat tumpukan buah dan peran sdr AMRI (DPO) adalah mengangkut buah kelapa sawit hasil curian dari jalan poros tempat tumpukan buah ke dalam mobil Grand Max warna hitam tanpa nopol serta yang menyuruh, yang membagi tugas kepada kami untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit dan yang membayar hasil pencurian buah kelapa sawit yang telah dicuri tersebut.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Barang Siapa”** adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Barang Siapa”** dalam perkara ini adalah terdakwa SAHIDIN BIN ALI SEREN, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa tersebut memenuhi kriteria **“Barang Siapa”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘mengambil barang’ berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang didasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa sehari-hari adalah membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 00.30 wib ,bertempat di Blok N 31 Estate Prabumulih I PT Pratama Palem Abadi (PPA) Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi rawas saksi EFRI SUSANTO BIN BAHTIAR,saksi PUTRA EFENDI BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD YANI,saksi JON EFENDI BIN RUSIK,saksi ADE PUTRA BIN ANSHORI,saksi BUDI SANTOSO,saksi, INDIT CAHYADI,para saksi merupakan anggota security serta legal PT Pratama Palm Abadi (PPA),dan anggota Polisi dari Polres Musi Rawas, sedang melaksanakan tugas untuk menjaga kebun sawit milik PT Pratama Palm Abadi (PPA) di Blok N 31 Estate Prabumulih I PT Pratama Palem Abadi (PPA) Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi rawas,pada saat sedang Patroli rutin di kebun melihat terdakwa SAHIDIN BIN ALI SEREN bersama SUJI (DPO),AMRUL (DPO),dan AMRI (DPO) sedang menaikan buah kelapa sawit ke atas mobil merk daihatsu Grand Max warna hitam para saksi langsung menangkap terdakwa SAHIDIN BIN ALI SEREN dan AMRI (DPO) sedangkan SUJI (DPO),AMRUL (DPO) melarikan diri pada waktu mau ditangkap,setelah berhasil mengamankan terdakwa SAHIDIN BIN ALI SEREN dan AMRI (DPO) para saksi langsung mengumpulkan barang bukti buah kelapa sawit kemudian banyak warga yang datang setelah itu AMRI (DPO) berhasil melarikan diri lalu para saksi membawa terdakwa EFRI SUSANTO BIN BAHTIAR ke Polres Musi rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dari hasil pemeriksaan terdakwa EFRI SUSANTO BIN BAHTIAR mengakui kalau ia telah melakukan pencurian bersama SUJI (DPO),AMRUL (DPO),dan AMRI (DPO).

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SAHIDIN BIN ALI SEREN bersama SUJI (DPO),AMRUL (DPO),DAN AMRI (DPO) PT Pratama Palm Abadi mengalami kerugian ± Rp.6.400.000,-(enam juta empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi corak perbuatan mengambil barang, dengan demikian unsur “**Mengambil Barang**” telah terpenuhi ;

ad.3. Unsur “Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkaplah fakta bahwa buah sawit sebanyak Kurang lebih 500 (lima ratus), janjang buah kelapa sawit atau 4000 kg yang diambil oleh terdakwa Sahidin Bin Ali seren bersama-sama dengan SUJI (DPO),AMRUL (DPO),DAN AMRI (DPO) adalah milik dari PT. Pratama Palm Abadi;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “**Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain**” telah terpenuhi;

ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 801/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki”** adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan yang dimaksud melawan hak menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa **“Dengan Melawan Hak”** artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, terungkaplah fakta adalah bahwa buah sawit sebanyak Kurang lebih 500 (lima ratus), janjang buah kelapa sawit atau 4000 kg yang diambil oleh terdakwa Sahidin Bin Ali seren bersama-sama dengan SUJI (DPO),AMRUL (DPO),DAN AMRI (DPO) adalah milik dari PT. Pratama Palm Abadi, yang diambil oleh terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Terdakwa memperoleh kekuasaan terhadap barang tersebut di atas tanpa izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur. **“Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

ad.5. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terungkaplah bahwa tindak pidana pencurian barang berupa buah sawit sebanyak Kurang lebih 500 (lima ratus), janjang buah kelapa sawit atau 4000 kg yang diambil oleh terdakwa Sahidin Bin Ali seren bersama-sama dengan SUJI (DPO),AMRUL (DPO),DAN AMRI (DPO) adalah milik dari PT. Pratama Palm Abadi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 00.30 wib ,bertempat di Blok N 31 Estate Prabumulih I PT Pratama Palem Abadi (PPA) Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi rawas adalah milik dari PT. Pratama Palm Abadi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana maka berdasarkan alat bukti yang sah maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pembedaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT Pratama Palm Abadi;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana serta jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana penjara bukanlah satu-satunya terapi yang efektif untuk membuat seseorang menjadi jera serta pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan terdakwa telah ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam keadaan ditahan, penahanan pada diri terdakwa didasarkan alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana, ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SAHIDIN BIN ALI SEREN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 500 (lima ratus jangjang) buah kelapa sawit, 1 buah dodos (alat panen buah kelapa sawit), 2 buah tojok (alat muat buah kelapa sawit), terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi korban PT.Pratama palem Abadi

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 801/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili oleh Legal Abraham, 1 unit mobil merk Daihatsu grans Max warna hitam tanpa nopol, terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada terdakwa yang diwakili oleh Perial;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017, oleh kami, Dian Triastuty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Lesmana Karim, S.H., Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Dian Triastuty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yopy Wijaya, S.H., Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh EMI HUZAIMAH, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Burnia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yopy Wijaya, S.H.

Dian Triastuty, S.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emi Huzaimah, A.Md